



Peran Perempuan Menurut Muhammad Asad dalam Tafsir The Message Of The Qur'an

(Sebuah Bantahan *Mufassir Muallaf* terhadap Isu Islam Sebagai Agama Patriarki)

Khairunnisa Fitriati¹, Ahmad Sulthoni², Fajar Murdianto³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

Email;

¹fitriatikhairunnisa@gmail.com

²akhmadsulthoni@stiqisykarima.ac.id

³murdianto@stiqisykarima.ac.id

Abstract

In the Jailiyah order, women are placed as the second human being, they are below the superiority of men. Overall, women are regarded as inferior and unfairly treated in many aspects of life. This problem repeats itself until it changes the public's understanding of the concept of sex that is actually the same as the gender concept that is the result of social construction. The interpretation of the Qur'an has an important role in shaping human understanding. The true interpretation must strive to understand the messages contained in it in a comprehensive and unfragmented manner. This research is a research library research and is included in the category of study tafsir maudhu'i. In this research it is produced that the concept of the role of women in the interpretation "The Message of the Qur'an" developed by Muhammad Asad with a focus on some key verses that are relevant as the object of the study that focuses on the theme of the concept role women according to Islamic view. The woman's role, as Muhammad al-Assad concluded, is to emphasize the role of a woman with herself and her role with others. Her role in herself depends on the measure of her laughter of God while her role in others leads to the concept of an inclusive and progressive role of woman. He emphasized the importance of a charismatic understanding in supporting women's participation in domestic and public spaces.

Keywords : *Women's Role, Tafsir The Message Of The Qur'an, Muhammad Asad.*

Abstrak

Dalam tatanan jahiliyah, perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas dua), mereka berada di bawah superioritas laki-laki. Secara keseluruhan, perempuan dianggap lebih rendah dan diperlakukan secara tidak adil dalam banyak aspek kehidupan. Permasalahan ini terus berulang hingga merubah pemahaman masyarakat atas konsep seks yang sebenarnya merupakan kodrat disamakan dengan konsep gender yang merupakan hasil konstruksi sosial. Penafsiran Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman manusia. Penafsiran yang benar harus berusaha untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi. Penelitian ini merupakan penelitian library research dan termasuk dalam kategori kajian tafsir maudhu'i. dalam penelitian ini dihasilkan bahwa konsep peran perempuan dalam tafsir "The Message of the Qur'an" yang dikembangkan oleh Muhammad Asad dengan fokus pada beberapa ayat-ayat kunci yang relevan sebagai objek kajian yang berfokus pada tema konsep peran perempuan menurut pandangan islam. Konsep peran perempuan yang disimpulkan oleh Muhammad Asad ialah menekankan pada peran perempuan dengan dirinya sendiri dan perannya terhadap orang lain. Peran pada dirinya bergantung dari ukuran ketaqwaannya pada Allah sementara perannya dengan orang lain mengarah pada konsep peran perempuan yang inklusif dan progresif. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang shahih dalam mendukung partisipasi perempuan di ruang domestik maupun publik.

Kata kunci : *Peran Perempuan, Tafsir The Message Of The Qur'an, Muhammad Asad.*

Pendahuluan

Studi islam berbasis gender telah menjadi sebuah *tren* baru dibanyak Perguruan Tinggi Islam di Indonesia dan diintegrasikan dalam kurikulum beberapa matakuliah dasar umum (MKDU) keislaman. Studi ini cenderung menempatkan wahyu dalam bingkai realitas sosial dan bermuara pada pertimbangan jenis kelamin. Ayat-ayat dan hadits yang diklaim benci perempuan (*misogyny*) ditafsirkan dengan pendekatan kontekstual sensitif gender. Namun, pendekatan serupa tidak dilakukan terhadap ayat-ayat dan hadits yang ramah perempuan, sebaliknya pendekatan hanya dilakukan secara liral-parsial.¹

Peran perempuan merupakan diskursus yang masih menjadi perbincangan teoritis feminis. Hal yang menjadi problem krusial adalah bagaimana memposisikan peran perempuan dalam masyarakat Islam kekinian.² Dalam diskusi parlemen DPR RI di Senayan, Jakarta pada tahun 2012, Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dibahas dengan semangat mengajak perempuan masuk ke sektor publik, termasuk politik, dengan minimal kuota 30% yang nantinya diharapkan mencapai 50%.³

Posisi dan peran perempuan dalam ruang publik masih menjadi polemik dalam wacana

¹ Henri Shalahuddin, MA. "Studi Islam: Isu-Isu Pendidikan, antara Problematika dan Konseptualisasi". Jurnal Islamia. Vol. 9, no. 1, Maret 2014, hlm. 29.

² Masturin. "Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik". Jurnal Al-Tahrir Vol. 15, no. 2, November 2015, hlm 350.

³ Salim, Fahmi. *Tafsir Sesat 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 140.

nasional maupun internasional. Dalam tatanan sosial, ada dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan, sementara dalam ruang domestik, paradigma masyarakat mendoktrin perempuan sebagai sosok yang pasif. Kondisi ini diperburuk oleh pemahaman tekstualis terhadap hadits yang mengatakan, "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan."⁴ Dalam tatanan jahiliyah pra-islam, perempuan dianggap lebih rendah dan diperlakukan tidak adil dalam banyak aspek kehidupan. Selanjutnya, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), mereka berada di bawah superioritas laki-laki. Secara keseluruhan, perempuan dianggap lebih rendah dan diperlakukan secara tidak adil dalam banyak aspek kehidupan. Permasalahan ini terus berulang hingga merubah pemahaman masyarakat atas konsep seks yang sebenarnya merupakan kodrat disamakan dengan konsep gender yang merupakan hasil konstruksi sosial.

Islam datang sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi dan kemuliaan yang sama, dengan perbedaan mutlak di sisi Allah hanya terletak pada ketakwaan. Prinsip ini mengajarkan saling menghargai eksistensi tanpa memandang gender, serta saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan amanah Allah. Laki-laki akan menjadi pemimpin terhadap keluarganya dan perempuan akan menjadi pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya.⁵

Namun, kenyataan sering kali tidak sesuai dengan prinsip ideal tersebut, hal ini menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Diperlukan upaya nyata untuk memastikan nilai-nilai Islam tentang perlakuan adil terhadap perempuan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.

Perempuan memiliki pengaruh besar dalam keluarga dan masyarakat, ia memainkan peran penting dalam membangun masyarakat. Pepatah mengatakan, "perempuan itu buaian di tangan kanannya, dunia di tangan kirinya." Perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang maju dapat menimbulkan rasa superioritas kelompok tertentu. Beberapa gerakan feminis Barat muncul sebagai pembelaan atas hak bebas perempuan.

Al-Qur'an sebagai bimbingan Ilahi yang bersifat universal bagi seluruh manusia -dengan tafsir sebagai penjelasnya- mengajak untuk memahami kembali wahyu Allah demi terciptanya kesejahteraan kehidupan seluruh umat. Dalam hal ini, jawaban al-Qur'an dan as-Sunnah tentang problematika perempuan sebenarnya begitu transparan, namun umat islam telah terlanjut terjerembap pada isu penjaualan makna al-Qur'an sebagai solusi kehidupan.

Universilitas al-Quran inilah yang perlu kita pahami bersama, al-Quran bukan hanya untuk satu gender tertentu atau satu komunitas tertentu saja. Dalam berbagai urgensi yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam terkait pandangan seorang pemikir islam sekaligus *mufassir* yang melahirkan karya tafsir jauh sebelum isu kesetaraan gender mencuat, menelusuri tujuan dari konsep peran perempuan dalam perspektif islam yang progresif,⁶ dan memperkenalkan kepada dunia betapa pentingnya

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dimashq: Dar Tauq An Najah, 1422 H), Jilid 9, hlm. 8.

⁵ Ririn Purwanti, "Kepemimpinan Wanita dalam Pandangan Abdur Rauf as-Singkili Tafsir Surah An-Naml ayat 29-35". (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), hlm. 4.

⁶ Ahmad Nabil Amir. "Muhammad Asad dan Epistemologi Tafsirnya". Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2, no.1, Mei 2022, hlm. 24.

melahirkan karya dalam khazanah keilmuan islam dan berkembang diwilayah non-islam sebagai bentuk dakwah didaerah eropa dan sekitarnya. Dalam pandangannya, jurang pemisah antara cara berpikir Barat dan Islam sangat besar, dan umat islam yang telah dididik di Barat atau dipengaruhi oleh Pendidikan Barat tidak lagi mampu untuk memahami wacana keagamaan para ulama pada masa itu.⁷ Kesenjangan yang semakin melebar ini mangancam relevansi islam sebagai agama bagi banyak Muslim. Allah berfirman dalam Suran An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Janganlah kamu (iri hati) terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena (bagi) laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."⁸

Rasulullah ﷺ bersabda :

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

Yang artinya "Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Isarail adalah wanita."⁹

Maka dari itu seorang perempuan mempunyai pengaruh yang besar dalam kebangkitan umat atau sebaliknya yaitu kehancuran umat.

Agar pembahasan penulis tidak begitu meluas, maka penulis membatasi kajian tafsir pada ayat-ayat sebagai berikut: Al Baqarah ayat 21, 187, dan 282, Luqman ayat 14, Al-Imran ayat 159, Surah An-Nisa ayat 3, 11, 34 dan 129, Surah An-Nur ayat 6-9 dan 31, Al-Maidah ayat 51, Surah Asy-Syura ayat 38, Surah An-Naml ayat 23 dan 32, serta Surah Al-Ahzab ayat 33 dan 59.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka (library research) yaitu yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsirnya. Objek utama dalam penelitian ini adalah menggunakan kitab Al-Quran dan terjemah tafsiriyahnya karya Muhammad Asad yang berjudul *The Message Of The Quran*. Adapun objek pendukung berupa buku tafsir lain, buku-buku, ensiklopedia, beberapa jurnal terkait, maupun sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode ijmalimendalam dan tematik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pandangan, interpretasi,

⁷ Amer Ali. "Tinjauan Singkat Tren Tafsir Klasik dan Modern serta Peran Tafsir Modern dalam Pemikiran Islam Kontemporer". Jurnal Studi Islam Australia. Issue 2 Vol. 3. November 2018, hlm. 44.

⁸ Al-Fatih, *Mushaf Al-Quran Tafsir Perkata Kode Arab*. (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 83.

⁹ Imam Abi Al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid IV, hadits nomor 2742. (Bairut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah), hlm. 2098.

dan pemahaman Asad terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas peran perempuan.

Beberapa kajian dan penelitian yang berkaitan dengan beberapa variabel dalam judul kami, berikut diantaranya: (1) Peran Publik Perempuan Persepektif Al-Qur'an, Tesis Magister Fakultas Ushuluddin Institut PPTQ Jakarta, (2) Relasi Kuasa Dalam Terjemahan The Message Of The Qur'an Tafsir Al-Qur'an bagi Orang-Orang yang Berfikir Karya Muhammad Asad, (3) Hak Perempuan Bekerja di Ruang Publik Menurut Tafsir Khawatir Al-Sya'rawi Haul Al-Quran Al-Karim, (4) Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili), (5) Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik (6) Makna Zann Menurut Muhammad Asad Dalam Tafsir The Message Of The Quran. Oleh karena itu, penelusuran atas kajian dengan tema penafsiran Muhammad Asad atas peran Perempuan merupakan penelitian terbaru dan belum pernah dibahas sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muhammad Asad dan Tafsir The message of the qur'an

Muhammad Asad, lahir sebagai Leopold Weiss pada 2 Juli 1900 di Galicia (sekarang Ukraina), berasal dari keluarga rabi Yahudi Ortodoks yang mendorongnya mempelajari agama sejak kecil. Ia bersikap kritis terhadap dasar agama Yahudi yang dianutnya. Pada tahun 1914, keluarganya pindah ke Wina, Austria, di mana ia belajar filsafat dan sejarah seni di Universitas Wina, namun tidak menyelesaikan studinya.

Pada tahun 1922, Weiss pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan umat Muslim yang sangat mempengaruhinya. Setelah masuk Islam pada usia 26 tahun, ia mengadopsi nama Muhammad Asad. Asad kemudian mengembara ke berbagai benua, mempelajari bahasa Arab dari suku Badwi di Saudi Arabia, dan terlibat dalam diskusi intelektual di Mesir. Asad sangat menikmati diskusi dengan Musthafa al-Maraghi, salah satu murid Muhammad Abduh yang dikenal sebagai mufassir al-Qur'an, pembaru, dan pemikir Islam terkemuka.

Selama hidupnya, Muhammad Asad terus mengembara ke berbagai benua. Di Saudi Arabia, ia mempelajari bahasa Arab langsung dari suku Badwi dan memiliki hubungan dekat dengan Ibn Saud, pendiri Saudi Arabia. Pertemuan itu menghasilkan audiensi hampir setiap hari dengan Raja, dan dengan cepat Raja menghargai pengetahuan Asad, pikiran yang tajam, dan kedalaman spiritual. Namun sayangnya, hampir tidak adanya referensi yang menunjukkan kepada siapa dan di institusi apa Muhammad Asad belajar ilmu agama tersebut.

Pada tahun 1947, Asad menerima kewarganegaraan Pakistan dan membantu menyusun dasar-dasar kenegaraan Islam bersama Muhammad Iqbal. Ia kemudian ditugaskan sebagai duta Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tinggal di Amerika Serikat

Karya-karyanya yang sangat fenomenal adalah The Unromantic Orient, Islam at the Crossroads (berisi tentang Nasib umat Islam ditengah peradaban barat), The Principles of State and Government in Islam dan Minhaj al-Islam fi al-Hukm, Terjemahan Shahih al-Bukhari: The Early Years of Islam, Road to Mecca, dan karya terbaik di puncak intelektualnya yakni Terjemah al-Qur'an The Message of The Qur'an.

Karya tafsir "The Message of The Qur'an" oleh Muhammad Asad mengklaim dirinya sebagai pelengkap upaya terjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Barat, yang menurutnya

sering gagal memahami esensi bahasa al-Qur'an. Asad menyoroti bahwa banyak penerjemah al-Qur'an di Barat dilandasi oleh rasa kebencian, sehingga cenderung menampilkan bias negatif terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu, Asad menekankan pentingnya pendalaman bahasa Arab untuk memahami tema-tema al-Qur'an secara menyeluruh, karena al-Qur'an adalah satu kesatuan utuh.

Tafsir ini terdiri dari 3 jilid di mana kurang lebih setengahnya berupa catatan kaki. Setiap jilid berisi sekitar 500 halaman. Penulisan tafsir ini mengikuti tartib mushafi, jilid pertama mencakup Surah Al-Fatihah hingga Surah Yusuf, jilid kedua mencakup Surah Al-Ra'd hingga Surah Shad, dan jilid ketiga mencakup Surah Az-Zumar hingga Surah An-Nas.

Proses penulisan Tafsir The Message of The Qur'an sendiri memakan waktu 17 tahun. Merupakan karya tafsir berbahasa Inggris dengan khas/corak lughawi dan adabi wal ijtima'i. Sebagai rujukannya, Asad menggunakan tafsir antara lain tafsir al-Manar, al-Thabari, Ibn Katsir, al-Zamakhshari, al-Baghawi, al-Razi dan tafsir-tafsir lainnya, bahkan ada beberapa ayat yang juga diberikan catatan kaki dari bible sebagai perbandingan. Asad wafat pada usia lanjut setelah menyelesaikan karya monumental ini.

Dalam kata pengantarnya, tafsir ini merujuk pada asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), hadits shahih, dan karya-karya para filolog Arab serta mufassir klasik terkemuka. Ia mengakui bahwa tanpa karya ulama besar seperti Imam ath-Thabari, az-Zamakhshari, dan Muhammad Abduh, tidak mungkin terjemahan al-Qur'an modern, termasuk terjemahannya, bisa dihasilkan dengan harapan keberhasilan.

Gambaran umum tafsir ini yakni terdapat catatan kaki (footnote) sebagai salah satu ciri tafsir kontemporer, terdapat ide pokok berisi alasan penamaan surah, makiyyah atau madaniyyah, dan adanya lampiran terkait penjelasan mendalam tentang hal ghaib yang ditujukan untuk pembaca Barat yang notabene tidak terbiasa mempercayai hal empirik. Asad berusaha menerjemahkan al-Qur'an ke dalam Bahasa Inggris dengan pemilihan diksi yang sangat halus dan bermakna sedekat mungkin dengan maksud yang Allah inginkan. Tujuan awalnya adalah agar pesan-pesan al-Qur'an dapat menyentuh hati publik Barat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Penafsiran Ayat-Ayat Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir The Message Of The Qur'an.

Al-Baqarah ayat 21

Asad menafsirkan kata *tattaqun* dengan '*you might remain conscious of Him*' yang berarti agar kalian senantiasa sadar kepada-Nya. Ia mengartikan takwa dengan kesadaran atas kemahadiran Allah dan keinginan seseorang untuk membentuk eksistensi-Nya berdasarkan kesadaran.¹⁰ Ayat ini mengajak ketiga kelompok manusia yang bertakwa, kafir dan munafik - laki-laki maupun perempuan- untuk beriman dan beribadah hanya kepadaNya. Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak kepada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti hakikatnya tidak terjangkau.¹¹

¹⁰ Muhammad Asad. *The Message of The Quran*. (Gibraltar: Dar al-Andalus 1980). hlm. 33.

¹¹ Maulida Maghfiroh, "Konsep Taqwa Menurut Muhammad Asad (Studi Tematik Ayat-Ayat Takwa dalam Buku *The Message Of The Qur'an*)". (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Purwokerto, 2022), hlm 32-33.

Luqman ayat 14

Asad menafsirkan kata *fishal* dengan “*period of conception, gestation, birth and earliest infancy*” yang artinya bahwa seorang ibu akan menanggung bebannya sejak awal masa pembuahan, kehamilan, kelahiran, dan proses Pendidikan di awal masa hidupnya didunia.¹² Peran seorang ibu dalam mendidik bahkan sudah dimulai sejak bayi dalam kandungannya. Begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak terlebih seorang ibu yang dengan kelemahan yang kian bertambah secara fisik dan mental serta peran dan tanggung jawab yang paling penting bagi ibu adalah mendidik anak-anaknya, karena pendidikan pertama yang diterima anak-anak berasal dari lingkungan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan segala perjuangannya, seorang perempuan pantas dimuliakan oleh anak-anaknya.

Al-Baqarah ayat 187

Asad menerjemahkan *libas* dengan kata “*garment*”, yang berfungsi sebagai penutup ketelanjangan, yang mana ia mendefinisikan hubungan antara suami dan istri dengan teori kesalingan dimana pasangan suami istri harus saling melengkapi satu sama lain, seperti pakaian yang menutup auratnya. Istri diharap dapat menjaga aib suaminya begitu juga suami dapat menjaga aib istrinya. *Libas* juga dapat berfungsi sebagai hiasan bagi si pemakainya, maka sang istri dianggap sebagai hiasan bagi suaminya, dan sebaliknya. Dan hubungan saling ketergantungan dan membutuhkan sangat diperlukan agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan sesuai dengan gambaran ideal keluarga muslim.

“*God is aware that you would have deprived yourselves of this right*” dengan penafsiran secara literal yakni maksudnya adalah Allah mengetahui bahwa kalian kehilangan hak ini/menipu dirimu sendiri”, yaitu sebagai sebuah rujukan terhadap anggapan yang lazim dipahami oleh kalangan muslim awal bahwa pada malam bulan puasa semua hubungan seksual harus dihindari. Lalu, ayat ini turun dan menghapus pemahaman yang keliru ini.¹³

Asad mengartikan kata “*فَالَّذِينَ بَاسِرُونَ*” dengan “*Now, then, you may lie with them skin to skin*”, menekankan pentingnya hubungan fisik antara suami dan istri. Ayat ini turun untuk menghapus pemahaman tradisional bahwa semua hubungan seksual harus dihindari selama bulan puasa.¹⁴ Dia menekankan bahwa ayat tersebut memperbolehkan hubungan intim dengan kata terjemahan “bersiparat” antara suami dan istri pada malam hari selama bulan puasa. Suatu penekanan yang jelas terhadap fitrah kehidupan seksual yang telah ditetapkan Allah.

Al-Imran ayat 159

Secara tafsir dan *asbâb al-nuzûl*, memang ayat ini adalah menyangkut perilaku Rasulullah, ini merupakan ayat umum (*'am*) yang dapat diambil prinsipnya dalam kehidupan berkeluarga.¹⁵

Asad menuliskan bahwa ayat ini diturunkan terkait sahabat yang gagal menjalankan tugasnya selama dan ketika Perang Uhud. Dalam semua riwayat, bahkan Rasulullah tidak

¹² Muhammad Asad, *The Message of The Quran...*, hlm. 908.

¹³ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Gamal Iskandariyah Abidin. “*Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*”. (Tesis S2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022) hlm. 132.

mencela seorang pun di antara mereka. Sama halnya dalam sebuah lingkup kecil yakni keluarga, seorang perempuan harus senantiasa diperlakukan dengan baik dalam pengambilan keputusan seperti misalnya bermusyawarah bersama, dan sebagai pemimpin yang baik tidak ada cercaan ketika yang dipimpinnya melakukan salah dan khilaf.

Semua ayat yang dipaparkan tadi menggambarkan peran suami dan istri yang saling menggandeng-bahu untuk membentuk atmosfer keluarga dan hubungan saling mengormati dan mendukung antar suami dan istri sebagai konsekuensi dari pertalian keluarga agar mendatangkan ridho Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya."

An-Nisa ayat 3 dan 129

Dalam ayat ini, Asad memulai analisisnya dengan melihat latar belakang turunnya ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan yang tidak baik yang sudah menjadi tradisi jahiliyah. Salah satu praktik tersebut adalah wali dari anak perempuan yatim yang menikahi anak yatimnya dengan cara yang tidak adil dan tidak manusiawi.

Poligami dalam fikih bukanlah sebuah anjuran, melainkan solusi dalam kondisi tertentu dengan syarat tertentu. Asad menekankan bahwa poligami hanya dimungkinkan dalam situasi yang luar biasa.

Asad memberikan kesimpulan atau penekanan utama pada ayat ini yaitu "*maka (nikahilah) seorang saja*" karena syarat utama poligami ini adalah keadilan. Bagi Asad, disinilah pasangan seks yang diperbolehkan adalah maksimum empat, baik termasuk istri maupun budak perempuan yang dimiliki.¹⁶

Dalam surah An-Nisa' ayat 129, Asad juga menguatkan kebolehan berpoligami bergantung pada keputusan dan kemampuannya untuk "memperlakukan mereka dengan keadilan yang sama". Mengenai persoalan ini ia menerangkan bahwa perasaan berada di luar kendali manusia: dengan kata lain, bahwa perlakuan adil yang diperlukan hanya bisa berkaitan dengan perilaku lahiriyah dan urusan-urusan praktis dengan istri-istrinya saja, bukan tentang perasaan atau perilaku batin dan khususnya dalam kalimat penutup memberikan suatu pembatasan (restriksi) moral terhadap poligami dengan kalimat "maka sebaiknya cukup satu orang istri saja".¹⁷ Dalam ajaran Islam, suami harus mempertimbangkan secara mendalam sebelum menikahi lebih dari satu perempuan mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dipikul baik itu keadilan secara fisik, emosional, maupun spiritual didunia hingga pertanggung jawabannya dihadapan Allah kelak.

An-Nisa' ayat 11

Islam telah memberikan proporsi yang tepat dalam harta warisan kepada laki-laki dan perempuan, tergantung pada hubungan apa yang dimiliki, apakah itu suami, istri, anak perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain. Laki-laki menerima bagian yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, bagian warisan perempuan seringkali dianggap tidak cukup dan tidak adil oleh beberapa penggiat feminis.

¹⁶ Muhammad Asad, *The Message of The Quran...*, hlm. 92

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

Padahal hukum Islam sudah sangat sempurna dan kompleks, sehingga terdapat beberapa prasyarat sebelum hukum tersebut dapat diimplementasikan secara ideal. Itulah mengapa Asad memberikan wawasan tentang bagaimana umat bisa berkompromi dengan hukum Islam ini. Maka prinsip pembagian waris dalam Islam yang menyatakan perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan itu telah disesuaikan berdasar pada tugas suami sebagai pengayom keluarga, bukan tanpa alasan.

Asad mengungkapkan bahwa ia tidak akan menguraikan secara menyeluruh terkait masalah waris karena tujuan utama tafsirnya adalah membuat teks Al-Quran lebih mudah dipahami oleh pembaca yang bukan spesialis dalam bidang tersebut.¹⁸

Al-baqarah ayat 282

Asad sependapat dengan Muhammad Abduh dalam tafsirnya al-Mannar. Keduanya menyatakan bahwa persaksian dua orang perempuan yang dapat menggantikan seorang saksi laki-laki sama sekali tidak mencerminkan kurangnya kemampuan moral atau intelektual perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa itu, perempuan jarang terlibat dalam urusan bisnis. Dalam kondisi seperti ini, jika hanya satu saksi perempuan yang diandalkan, kemungkinan akan terjadi kesalahan yang lebih besar.¹⁹

An-Nur ayat 6-9

Muhammad Asad berpendapat masalah tuduhan zina merupakan sesuatu yang sangat besar, sehingga Allah mensyaratkan adanya empat orang saksi, bukan dua orang saksi. Dalam masalah yang sangat besar ini, kesaksian yang diminta adalah empat orang, tanpa memandang jenis kelaminnya.²⁰

Sementara saksi dalam wasiat, Muhammad Asad berpendapat bahwa dalam kesaksian wasiat saat menghadapi sakaratul maut, saksi sebaiknya adalah ahli waris orang yang akan meninggal, namun jika tidak memungkinkan, saksi dapat berasal dari pihak lain.

Asad menekankan bahwa tidak ada keutamaan gender dalam kesaksian. Semua persaksian dianggap setara. Dalam kesaksian perempuan terkait perdagangan, perzinaan, dan wasiat, Asad menyatakan bahwa nilai persaksian antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama. Meski dalam urusan perdagangan ada rasio dua banding satu (2:1) untuk kesaksian perempuan, hal tersebut memiliki *illat* atau alasan yang jelas.

An-Nisa' ayat 34

Asad berfokus pada kata *qawwam*. Bentuk gramatikal *qawwam* lebih intensif dan komprehensif daripada *qaim*. Asad mengartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab atau menjaga sesuatu atau seseorang. Maka, *qama 'alal mar'ah* menunjukkan dia laki-laki mengemban tanggung jawab pemberi nafkah atas perempuan itu dan penjaga baik secara fisik maupun moral (*provider or supporter of his family*). Menurut Asad, hal ini perlu ditekankan dalam terjemahan ayat tersebut, sehingga artinya menjadi "laki-laki bertanggung jawab penuh atas wanita."²¹

Al-Qurthubi bahkan lebih tegas, menyatakan bahwa jika suami tidak mampu menafkahi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 66.

²⁰ *Ibid.*, hlm 728-729.

²¹ *Ibid.*, hlm. 97.

perempuan, maka ia tidak layak untuk memimpin keluarga, dan istri berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan karena tujuan pernikahan dianggap tidak tercapai. Ini adalah penegasan yang sangat kuat, karena peran ganda yang mungkin saja terjadi pada seorang ibu dapat menyebabkan ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri.

Istilah *nusyuz* (liter, "pembangkangan" - di sini diterjemahkan sebagai 'itikad buruk atau "ill will") mencakup setiap bentuk perilaku buruk yang disengaja oleh seorang istri terhadap suaminya atau dari seorang suami terhadap istrinya, termasuk apa yang sekarang digambarkan sebagai "kekejaman mental"; berkenan dengan suami, termasuk pula "perlakuan kasar", dalam arti fisik terhadap istrinya.²² Dalam konteks ini, "itikad buruk" seorang istri.

Dari berbagai hadits shahih, jelas bahwa Nabi sendiri sangat membenci gagasan memukul istrinya, dan mengatakan pada lebih dari satu kesempatan, "bagaimana mungkin salah seorang di antara kamu bisa memukul istrinya seperti dia memukul seorang budak, dan kemudian berbaring dengannya di malam hari?". Rasulullah juga berkata, "Aku menginginkan satu hal, tetapi Allah menghendaki hal yang lain, dan apa yang dikehendaki Allah pasti lebih baik." Dengan semua ini, bahwa memukul harus dimasukkan hanya jika istri "terjadi bersalah, dengan cara yang jelas melakukan perilaku dursila/ imoral", dan bahwa itu harus dilakukan "dengan cara yang tidak menyebabkan rasa sakit (*ghayr mubarrih*)";

Berdasarkan hadits-hadits ini, semua mufassir menekankan bahwa "pemukulan ini", jikapun dipilih sebagai solusi hendaknya bersifat kurang lebih simbolis - "dengan sikat gigi, atau benda-benda semisalnya" (Tabari, mengutip pandangan para sarjana dari zaman yang paling awal), atau bahkan "dengan sapu tangan terlipat" (Razi).²³

Sehingga dalam ayat ini, Asad tidak menafsirkan selayaknya mufassir pada umumnya bahwa lelaki memiliki kedudukan sebagai pemimpin diatas perempuan namun lebih kepada suami yang memiliki tanggung jawab penuh atas nafkah dan pengayoman kepada istrinya. Bukan sebaliknya, perempuan yang menjadi pemimpin memegang peran sebagai *qowwamah* dalam bidang ekonomi keluarga²⁴, karena kewajiban atau peran pentingnya dirumah dikhawatirkan akan tergeser.

Al-Maidah ayat 51

Salah satu kata yakni *basyar* dalam al-Qur'an yang ditujukan pada kepribadian sosial manusia yang memudahkannya dalam proses bermasyarakat.²⁵

Dalam tafsirnya, Asad menyetujui pandangan kebanyakan mufasir, khususnya pendapat at-Tabari. Ia menjelaskan bahwa kata *awliya'* berarti "*moral alliance*" atau teman/kolega/sahabat yang sangat dekat yang dapat mempengaruhi sendi kehidupan seorang muslim. Menurut Asad, ini adalah inti syarat kepemimpinan yakni pemimpin haruslah seorang muslim²⁶ dan memiliki gender perempuan bukanlah faktor yang menghalangi seseorang untuk beraktivitas politik di ruang publik atau bahkan menjadi pemimpin. Rasulullah juga

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 97-98

²⁴ Rohmatul Izzad. "Konsep kesetaraan gender dalam islam (studi terhadap pemikiran hermeneutika muhammad syahrur)". Jurnal Al-Itqan, vol. 4, no. 1, januari-juli 2018, hlm. 36.

²⁵ Ahmad fadly. "Istilah Al-Insan Fi Surah Al-Isra' Inda Ibnu Asyur Fi Kitab At-Tahrir Wa At-Tanwir". Jurnal Studia Quranika, Vol 2, no. 2, Januari 2018. hlm. 190.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 191

menunjukkan hal ini ketika beliau memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah untuk mencari dukungan dan suaka politik, termasuk kelompok yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan.

Asy-Syura ayat 38

Talal Asad mengakui, bahwa ayahnya juga menulis tentang konsep negara Islam dan menyusun usulan konstitusi Islam untuk Pakistan. Pemikiran dan peran ayahnya sebagai pemikir Islam menjadikan pendapatnya sangat relevan. Allah berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ

Yang artinya, "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"²⁷

Muhammad Asad mengatakan dalam bukunya *The Principle Of State A Government in Islam*, "*the legislative assembly must be truly representative of the entire community, both men and women*" yang artinya sidang legislatif -atau, untuk menggunakan istilah yang dikenal dalam islam dengan majelis syura- harus benar-benar mewakili seluruh masyarakat, baik pria dan perempuan.²⁸ Ini sekaligus menjadi tafsiran atas kata *bainahum* dalam ayat diatas. Tetapi, sebagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak, ia harus memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Untuk menguatkan argumennya tersebut, Asad menuliskan dalam bukunya bahwa Rasulullah pun meminta pertimbangan dan masukan para sahabatnya dalam banyak perkara.

Menurutnya, Perempuan boleh bersuara dan berpendapat. Dengan adanya perempuan dalam majelis syura, Asad menunjukkan dukungan terhadap partisipasi perempuan di ruang publik dan politik. Perempuan yang terpilih harus mampu mewakili kebutuhan dan permasalahan orang yang diwakilinya tentunya dengan syarat dan ketentuan peran domestik yang juga menjadi kewajiban utamanya. Tafsiran Asad berdampak signifikan pada kehidupan perempuan.

Syura yang dimaksud disini adalah pengambilan pendapat oleh seorang yang memiliki wewenang dalam pemerintahan islam. Perlu dipahami bahwa syura dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda karena mereka berangkat dari dua rahim worldview yang bertolak belakang, yaitu islam dan sekulerisme.²⁹

An-Naml ayat 23 dan 32

Asad menerjemahkan kata *imratan tamlikuhum* dengan "*a woman ruling over them*" yang artinya seorang perempuan yang memerintah mereka; dan dia telah diberi (kelimpahan) segala sesuatu yang baik, serta mempunyai singgasana yang besar.³⁰

Buya hamka menyebutkan bahwa seorang perempuan telah menjadi raja dari negeri Saba', padahal dinegeri-negeri lain laki-laki yang menjadi raja.³¹ Asad menjelaskan kekayaan

²⁷ Muhammad Asad. *The Principle Of State A Government in Islam*. Kuala Gilbraltarr: Dar al-andalus, 1980), hlm. 44-45.

²⁹ Hendra Meygautama. "*Legislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura*". Jurnal Islamia, Vol 5, no. 1, 2009. hlm. 120.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 786

³¹ Hamka. *Tafsir al-azhar* jilid 7. (Pustaka Nasional PTE LTD: Singapura), hlm. 5217.

negeri ini lebih lanjut lagi dalam Surah Saba' ayat 15.

Dalam ayat ke 32 dikatakan bahwa Ratu Balqis memimpin rakyatnya dengan tetap meminta pertimbangan para mentrinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memutuskan sebuah perkara sebelum mengumpulkan para mentrinya dalam satu majelis.

Al-Ahzah ayat 33

Asad menafsirkan bahwa perempuan Nabi tidaklah sama dengan perempuan manapun dari sisi kedudukan dan kemuliaannya dengan tujuan agar mereka sadar dengan kedudukan istimewa yang mereka miliki dan menjaga kesuciaan sebagai ibu dari kaum mukmin. Para istri Nabi diperintahkan untuk tetap tinggal didalam rumah dan tidak menebar pesona sebagaimana mereka biasa memamerkannya pada masa jahiliyah.³²

Hal tersebut telah menjadi budaya yang lumrah untuk para istri Nabi dan sahabat, dimana seorang perempuan yang kaya wajib tinggal dirumah kecuali ibadah ke masjid, dan dalam rangka menuntut ilmu. sementara perempuan yang miskin diperbolehkan keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya dengan batasan jilbab yang sesuai syariat (menutup dada), tidak tabarruj dan selainnya.

An-Nur ayat 31

Banyak orang sering melontarkan slogan kebebasan Wanita. Mereka yang gencar menyerukan slogan ini berambisi agar semua perempuan diseluruh dunia, terutama dunia islam menjelma menjadi perempuan barat; tanpa penutup aurat, tampil terbuka dihadapan kaum lelaki, mereka memunculkan opini bahwa perempuan seperti inilah yang disebut perempuan maju dan modern, sedangkan perempuan yang berkomitmen dengan ajaran islam adalah perempuan kolot dan ketinggalan zaman.

Asad memberikan catatan terkait kata *zinah* diterjemahkan dengan '*charm*' yang berarti hiasan atau sesuatu yang memiliki daya tarik, pesona (pada bagian tubuh perempuan). kata *illa maa dzhoharo minha* yang diterjemahkan dengan '*decently*' yang berarti kecuali apa yang sepantasnya tampak dari bagian tubuh perempuan.³³ Karena dahulu pada masa pra-islam kerudung yang dipakai kurang lebih hanya sebagai hiasan dan dibiarkan menjulur ke bagian punggungnya sementara dada perempuan dibiarkan tampak. Karena itu, turunlah perintah *khimar* (kerudung) untuk menutup dada yakni bagian yang tidak pantas untuk tampak. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk dapat saling menjaga pandangannya satu sama lain dan menjaga auratnya.

Al-Ahzab ayat 59

Perintah mengenakan *khimar* diperjelas lagi dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 dengan pesan utama dalam ayat ini yakni perintah Allah kepada perempuan untuk menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh agar mereka lebih mudah dikenali (bukan seorang hamba/budak) sehingga mereka tidak akan diganggu.

Beberapa kejadian terkait besarnya fitnah perempuan sehingga harus ada penjagaan yang baik yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 11-20 yang dikenal dengan *Haditsul Ifki*, peristiwa ini memberikan hikmah yang besar bahwa seorang perempuan yang

³² Muhammad Asad, *The Message of The Quran...*, hlm. 927-928

³³ Muhammad Asad, *The Message of The Quran...*, hlm. 672.

hendak keluar rumah adalah boleh bila disertai dengan udzur dengan beberapa syarat diizinkan oleh sang ayah atau suaminya, menggunakan hijabnya, menjaga pandangan dan dengan berakhlak yang baik sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsep Peran Perempuan Menurut Muhammad Asad Dalam Tafsir The Message Of The Qur'an.

Dalam tafsir The Message of the Qur'an, Muhammad Asad memberikan pandangan yang mendalam dan progresif tentang peran perempuan dalam Islam. ia harus bisa memainkan perannya agar ia menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Pemikirannya mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dalam realitas kehidupan modern, dengan menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dari ranah domestik hingga ranah publik dan politik karena laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama untuk beramal dan beriman.

Peran Perempuan dengan Dirinya

Tujuan yang pertama kali dalam sebuah tarbiyah untuk perempuan ialah membentuk kepribadian sebagai Muslimah yang seutuhnya. Seluruh aspek kemanusiaan muslimah hendaknya ditumbuhkan dalam diri seorang muslimah sehingga melahirkan potensi optimal baik dari segi *ruhiyah* (spiritual), *fikriyah* (intelektual), *khuluqiyah* (moral), *jasadiyah* (fisik), dan *amaliyah* (operasional).³⁴

Dalam Surah an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa ciri-ciri Muslimah adalah taqwa yakni taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan, dan yang terakhir bersifat amanah atau dapat dipercaya.

Muslimah menurut syekh Mutawalli Asya'rawi ialah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yakni perempuan yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mereka juga harus memiliki ilmu, akhlak dan tauhid karena bagaimanapun juga peranan ilmu bagi perempuan sangatlah penting untuk mendidik generasi setelahnya kelak.³⁵

Hal yang menjadi penekanan dalam bab taqwa ini ialah yang *pertama*, Muhammad Asad mengartikan takwa dengan kesadaran atas kemahadiran Allah dan keinginan seseorang untuk membentuk eksistensi-Nya berdasarkan kesadaran. *Kedua*, kontekstualisasi takwa tidak hanya terbatas pada aspek spiritual saja, tetapi juga dalam ranah sosial. *Ketiga*, Kontekstualisasi konsep takwa menurut Muhammad Asad dalam ranah sosial-politik seperti dalam berkampanye, bermusyawarah, dan berdemokrasi dilakukan dengan penuh kesadaran atas kemahadiran Allah sehingga apapun yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Peran Perempuan terhadap orang sekitarnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan

³⁴ Fatma, "Membentuk Kepribadian Muslimah yang Integral". Mei 2013, <https://fatma1203.wordpress.com/2007/05/13/untuk-suamiku/> diakses tanggal 19 Juni 2024

³⁵ Meriviana Vivi Atmawati. "Menyikap Nilai-Nilai Perempuan Shalihah Melalui Figur Ummu Salamah dan Kontribusinya dengan Pendidikan Akhlak". (Skripsi S1 STAIN Ponogoro Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah, 2016), hlm. 9.

shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan".³⁶ Dalam struktur keluarga, istri memegang peran penting sebagai pasangan suami yang saling melengkapi dan ibu sebagai sosok pendidik untuk anak-anaknya. Fungsi seorang istri yang paling fundamental adalah sebagai penyejuk hati, dan penentram jiwa bagi pasangannya (Surah Ar-Rum ayat 21).

Dalam tafsirnya Muhammad Asad menyimpulkan secara tegas bahwa ia mendukung konsep kasalingan sesuai dengan teori Equilibrium dalam menunaikan hak dan tanggung jawabnya. Sementara gagasan peran perempuan untuk bekerja diluar dipandang Asad bukan sebagai sebuah solusi yang tepat. Asad berpandangan bahwa suami adalah pelindung istri dalam pemenuhan hak (nafkah lahir dan batin) istrinya. Sehingga perempuan sebagai ibu dapat memainkan perannya dengan baik sebagai seorang pendidik, karena Pendidikan keluarga dalam islam merupakan agenda terpenting yang perlu dilakukan dan dikembangkan untuk anaknya.

Segala sesuatu diciptakan Allah sesuai kodrat. Allah berfirman "Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadarnya." (Surah Al-Qamar ayat 49) dan itulah yang dinamakan kodrat. Dengan demikian, antara laki-laki atau perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.³⁷

Asad mendukung partisipasi perempuan di ruang publik dan politik. Menurut Asad, dalam majelis syura, perempuan yang terpilih harus mampu mewakili kebutuhan dan permasalahan Masyarakat yang diwakilinya, termasuk isu-isu khusus perempuan dan masalah umum lainnya. Dukungan Asad terhadap perempuan dalam peran ini menunjukkan keyakinannya bahwa gender bukanlah penghalang bagi kontribusi mereka di ranah publik.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dengan syarat tidak melanggar kodrat dan fitrah masing-masing. Menurut Wahid Zaini, perempuan dapat mengembangkan diri sebagai individu, istri, ibu, dan anggota masyarakat, asal tetap sesuai dengan kodratnya dan tidak bertentangan dengan tanggung jawab dan posisinya. Perempuan dan laki-laki perlu menjaga keseimbangan antara pengembangan diri dan peran mereka dalam konteks keluarga.³⁸

Menurut Asad, Peran Perempuan terhadap Kemaslahatan Umum dan dakwah dengan berpartisipasi dalam lembaga seperti majelis syura memiliki tanggung jawab untuk mengaspirasikan permasalahan perempuan secara khusus dan juga aspirasi dalam masalah lainnya secara umum. Ini menunjukkan bahwa perempuan harus diberi ruang untuk berperan aktif dan didengar yang kemudian dapat ditimbang dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Seperti kisah dahulu, dimana istri Nabi menyuarakan pendapatnya lalu disampaikan oleh Rasulullah dalam majelis syuro. Pendapat perempuan pada saat itu sangat berpotensi

³⁶ Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Jilid III, hadits nomor 1661. (Bairut: Muassasah Ar-Risalah), hlm 161.

³⁷ Roshifah Aqli Qosim. "Pendidikan Keluarga bagi Perempuan dalam Perspektif Islam". Jurnal Hukum Keluarga Mabahnya. Vol 2, no. 1, Mei 2021, hlm 58.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

meskipun bukan sebuah keharusan untuk diterima karena melihat banyaknya pertimbangan yang ada. Peran seorang perempuan yang dapat dilakukan dalam wilayah politik yakni mengikuti pemilihan umum sebagai warga negara yang baik, menulis beberapa karya tulis berkaitan dengan usulan-usulan politiknya, membentuk sebuah komunitas untuk menyadarkan bawah suara orientasi politik mereka memiliki pengaruh yang sama kuatnya dengan pentingnya kejayaan islam.

Berdasarkan kajian dalam kisah Ratu Balqis, perempuan sangat mustahil memegang tampuk kepemimpinan sendirian, dibutuhkan peran para mentri laki-laki dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dibuatnya. Tidak seperti kisah istri Nabi Luth yang memutuskan keputusannya seorang diri untuk menyebarkan informasi tentang tamu mulia Nabi Luth hingga berakhir pada murka Allah. bahkan nama Allah sekalipun ada yang bersifat feminim dan ada pula yang maskulin, maka kepemimpinan yang baik membutuhkan ketegasan dan juga kelembutan. Karena jika yang berdiri hanyalah sifat ketegasan, maka jatuhlah ia pada kepemimpinan yang diktator, sedangkan jika sebuah negara berdiri dengan sifat kelembutan saja, maka negara itu pun akan hancur tak tentu arah.

Kesimpulan

Dalam penafsiran Muhammad Asad tentang Al-Qur'an, terlihat bahwa Islam menghormati perempuan dan perannya yang penting sebagai anugerah dari Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya memahami peran perempuan dengan baik dalam Islam, baik sebagai istri, ibu, individu yang mandiri, maupun kontributor bagi umat. Asad menekankan kesetaraan fungsional dan penghargaan terhadap perempuan, serta menghapus asumsi negatif terhadap mereka. Ia mempromosikan perlakuan adil dan saling menghormati antara suami dan istri, serta mendukung peran ganda perempuan dalam dakwah dan politik Islam. Tafsirnya menyoroti perlunya pemahaman yang tepat untuk mendukung partisipasi perempuan di ruang publik dan politik, serta mendorong penerapan prinsip resiprokal dalam menjalankan tugas agama. Dengan demikian, Asad memberikan pandangan yang signifikan tentang peran perempuan dalam Islam, menekankan kontribusi mereka untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sosial, serta mengedepankan fleksibilitas dalam praktik agama sesuai dengan konteks zaman.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih (2013), *Mushaf Al-Quran Tafsir Perkata Kode Arab*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Al-Hilali, Imad (2019), *Ensiklopedia Wanita dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Qaf,
- Ali, Amer, 2018. *Tinjauan Singkat Tren Tafsir Klasik dan Modern serta Peran Tafsir Modern dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, dalam Jurnal Studi Islam Australia, Issue 2, Vol. 3.
- Amir, Ahmad Nabil, 2022. *Muhammad Asad dan Epistemologi Tafsirnya*." dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No.1.
- Anwar, Muhammad Khoirul, 2022, *Relasi Kuasa Dalam Terjemahan The Message Of The Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Bagi Orang-Orang Yang Berpikir Karya Muhammad Asad*. Dalam Al-Bayan:

Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Asad, Muhammad (1980), *The Message of The Quran*. Gibraltar: Dar al-Andalus.

Asad, Talal, 2011, *Muhammad Asad between Religion and Politics*, dalam Jurnal Insan Topulum, Vol. 1 No. 2.

As-Suyuthi, Jalaludin (2020), *Asbabun Nuzul*. Bandung: Jabal.

Fadly, Ahmad, 2018, *Istilah Al-Insan Fi Surah Al-Isra' Inda Ibnu Asyur Fi Kitab At-Tahrir Wa At-Tanwir*, dalam Jurnal Studia Quranika, Vol 2, No. 2.

Fatma (2013), *Membentuk Kepribadian Muslimah yang Integral*. <https://fatma1203.wordpress.com/2007/05/13/untuk-suamiku/> diakses tanggal 29 November 2019.

Firdaus Kemala Gani dan Alfiyatul Azizah, 2021, *Makna Zann Menurut Muhammad Asad dalam Tafsir The Message of The Qur'an*. Jurnal Suhuf Vol. 33 No. 1.

Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad*. Bairut: Muassasah Ar-Risalah,

Henri Shalahuddin, MA, 2014, *Studi Islam: Isu-Isu Pendidikan, antara Problematika dan Konseptualisasi*, dalam Jurnal Islamia. Vol. 9 No. 1.

Iskandariyah, Gamal, 2022. *Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Tesis S2 Institus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Izzad, 2018, *Konsep kesetaraan gender dalam islam (studi terhadap pemikiran hermeneutika muhammad syahrur)*, dalam Jurnal Al-Itqan, vol. 4, No. 1.

Masturin, 2015, *Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik*, dalam Jurnal Al-Tahrir Vol. 15, No. 2.

Maulida, 2022, *Konsep Taqwa Menurut Muhamad Asad (Studi Tematik Ayat-Ayat Takwa dalam Buku The Message Of The Qur'an)*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Purwomerto.

Meygautama, Hendra (2009), *Legislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura*, Jurnal Islamia, Vol 5, no. 1.

Muhammad Asad (1980), *The Principle Of State A Government in Islam*. Kuala Gilbraltarr: Dar al-andalus.

Muslim, Imam Abi Al-Husain. *Shahih Muslim*. Bairut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah.

Purwanti, Ririn, 2022, *Kepemimpinan Wanita dalam Pandangan Abdur Rauf as-Singkili Tafsir Surah An-Naml ayat 29-35*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

Qosim, Roshifah Aqli, 2021, *Pendidikan Keluarga bagi Perempuan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Mabahits. No 1 Vol 2.

Salim, Fahmi (2013). *Tafsir Sesat 58 Essai Kritis Wacana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.

Widad, Sofiatul, 2017, *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis*, dalam Jurnal Oksitosin Kebidanan, No. 1 Vol. 4.